

PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA

NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



DESA ANGGASWANGI

KECAMATAN SUKODONO



**KEPALA DESA ANGGASWANGI
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANGGASWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 39);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 7).

19. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) RT berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
 - (2) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 80 (delapan puluh) kepala keluarga.
 - (3) Jumlah RT di Desa Anggaswangi sejumlah 40 (empat puluh), dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perubahan ini
2. Ketentuan Pasal 21 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) RW berkedudukan di desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan program pembangunan
- (2) RW dapat dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 4 (empat) RT.
- (3) Jumlah RW di Desa Anggaswangi sejumlah 10 (sepuluh) dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perubahan ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Anggaswangi

Ditetapkan di : ANGGASWANGI
Pada Tanggal : 18 November 2025

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI

Diundangkan di Anggaswangi
Pada tanggal 18 November 2025
SEKRETARIS DESA ANGGASWANGI



MUKSON

BERITA DESA ANGGASWANGI TAHUN 2025 NOMOR 8

Lampiran : Peraturan Desa Anggaswangi
Nomor : 8 (DELAPAN)
Tanggal : 18 November 2025

NO	DUSUN	RW	RT	JUMLAH KK
1	Kweni	01	01	152
2	Kweni	01	02	160
3	Kweni	01	14	61
4	Kweni	01	20	102
5	Kweni	02	03	102
6	Kweni	02	04	112
7	Kweni	02	15	67
8	Anggaswangi	03	05	139
9	Anggaswangi	03	06	132
10	Anggaswangi	03	13	99
11	Anggaswangi	03	16	49
12	Anggaswangi	04	07	141
13	Anggaswangi	04	08	86
14	Anggaswangi	04	17	45
15	Anggaswangi	05	09	58
16	Anggaswangi	05	10	36
17	Anggaswangi	05	18	60
18	Anggaswangi	06	11	60
19	Anggaswangi	06	12	75
20	Anggaswangi	06	19	65
21	Anggaswangi	07	01	63
22	Anggaswangi	07	02	30
23	Anggaswangi	07	03	85
24	Anggaswangi	07	04	99
25	Anggaswangi	07	05	67
26	Anggaswangi	07	06	48
27	Anggaswangi	07	07	39
28	Anggaswangi	07	08	44
29	Kweni	08	01	45
30	Kweni	08	02	39
31	Kweni	08	03	45
32	Kweni	08	04	62
33	Kweni	08	05	34
34	Kweni	09	01	48
35	Kweni	09	02	48

36	Kweni	09	03	34
37	Anggaswangi	10	01	89
38	Anggaswangi	10	02	120
39	Anggaswangi	10	03	102
40	Anggaswangi	10	04	80



Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI